

**ANALISIS PENETAPAN *MENS REA* DAN UNSUR SIFAT MELAWAN
HUKUM MATERIL DALAM KASUS KORUPSI IMPOR GULA TOM
LEMBONG**

***ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF MENS REA AND ELEMENTS
OF MATERIAL UNLAWFULNESS IN THE TOM LEMBONG SUGAR
IMPORT CORRUPTION CASE***

Febrainy Nurphi, Elly Sudarti dan Elizabeth Siregar

Program Magister, Universitas Jambi, Indonesia

Korespondensi Penulis :febrainy@gmail.com, elly_sudarti@unja.ac.id,
elizabeth@unja.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nurphi, Febrainy, Elly Sudarti Dan Elizabeth Siregar. *Analisis Penetapan Mens Rea dan Unsur Sifat Melawan Hukum Materil dalam Kasus Korupsi Impor Gula Tom Lembong*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.X. No.X (Xxxx).

ABSTRAK

Kasus impor gula Tom Lembong mengaburkan batasan diskresi administratif dan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menganalisis penetapan *mens rea* pasca-PMK 003/PUU-IV/2006. Hasil penelitian menunjukkan pasca PMK 003/PUU-IV/2006, *mens rea* harus dibuktikan secara kumulatif melalui prinsip *willens en wetens*. Pengetahuan dan kehendak pelaku wajib terbukti mengarah pada niat koruptif, bukan sekadar kesalahan administratif. Dalam kasus ini, niat jahat tidak boleh diasumsikan dari kerugian negara, melainkan harus ada hubungan kausal antara kesengajaan pelanggaran prosedur dan motif keuntungan ilegal. Sebagai kesimpulan, pemisahan tegas antara kegagalan kebijakan dan niat jahat sangat krusial guna mencegah kriminalisasi diskresi pejabat serta menjamin kepastian hukum bagi pejabat publik.

Kata Kunci: Impor Gula, Korupsi, Melawan Hukum, *Mens Rea*, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

The Tom Lembong sugar import case blurs the boundaries between administrative discretion and corruption. This study analyzes the determination of mens rea after PMK 003/PUU-IV/2006. The results show that after PMK 003/PUU-IV/2006, mens rea must be proven cumulatively through the principle of willens en wetens. The perpetrator's knowledge and will must be proven to lead to corrupt intent, not simply an administrative error. In this case, malicious intent cannot be assumed from state losses, but rather there must be a causal relationship between the deliberate violation of procedures and the motive for illegal gain. In conclusion, a clear distinction between policy failure and malicious intent is crucial to prevent the criminalization of official discretion and ensure legal certainty for public officials.

Keywords: Corruption, Constitutional Court Decision, Sugar Imports, Unlawful, Mens Rea

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi, di mana kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum untuk menentukan pemimpin serta wakil-wakilnya.¹ Pejabat terpilih tersebut memegang mandat signifikan untuk mengisi jabatan strategis dalam struktur negara demi kemajuan dan kesejahteraan publik.² Pembagian peran di berbagai sektor pemerintahan bukan sekadar pembagian tugas birokrasi, melainkan upaya untuk memastikan bahwa setiap kebijakan tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.³ Melalui pengisian jabatan yang tepat dan pelaksanaan fungsi yang optimal, mesin pemerintahan diharapkan dapat beroperasi secara efektif dan akuntabel.⁴ Struktur ini dirancang agar seluruh elemen kekuasaan bekerja secara sinergis demi menjamin bahwa setiap keputusan politik benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat luas.

Sayangnya, praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi masih sering dilakukan oleh oknum perwakilan rakyat tertentu, yang mengkhianati mandat jabatan mereka.⁵ Korupsi merupakan sebuah penyakit sosial bersifat universal yang telah ada sejak awal perjalanan manusia,⁶ Korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang merugikan masyarakat luas, menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.⁷

¹ Lutfi Yusup Rahmathon dan Sri Herlina, *Konsep Presidensial Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025), p.2.

² Dian Hardian Silalahi, *Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia*, Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa, Vol.18, No.4 (2024).

³ Sendi Kurnia Putra, dkk., *Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional Melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi dan Stabilitas*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Vol.3, No.6 (2025), p.408-416.

⁴ Lauren M. Ouziel, *The Regulatory Challenge of Public Corruption*, Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.108, No.3 (2018), p.3.

⁵ Minxin Pei, *How Not to Fight Corruption: Lessons from China*, Daedalus (Journal of the American Academy of Arts & Sciences), Vol.147, No.3 (2018), p.132-143.

⁶ Dina Aprilia Iswara, *Rekonstruksi Regulasi terhadap Kpk dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.1, No.4 (2020), p.15.

⁷ Dewa Gede Agung Oka Danurdara dan Ade Adhari, *Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024), p.3.

Korupsi telah menjadi isu krusial karena tidak hanya menyebabkan kerugian finansial negara, tetapi juga menghambat kemajuan sosial dan merusak integritas publik.⁸ Pencegahan dan meminimalisir tindakan pidana korupsi ini dilandasi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tahun 2001, aturan ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan beberapa perbaikan sehingga memastikan kepastian hukum terpenuhi,⁹ regulasi ini juga dimaksudkan untuk memberantas praktik korupsi secara sistematis.¹⁰ Penegakan aturan-aturan ini sangat vital untuk menjaga moralitas pemerintah dan memastikan setiap pejabat tetap bertindak dalam koridor hukum. Dengan landasan hukum yang kuat, diharapkan tindakan destruktif ini dapat ditekan demi keberlangsungan pembangunan nasional.

Meskipun telah tersedia seperangkat undang-undang yang mengatur korupsi, penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi masih menemukan celah dengan prevalensi kasus yang tinggi. Situasi ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak pelakunya adalah pejabat publik, bahkan di tingkat menteri. Salah satu kasus korupsi yang menyita perhatian publik secara signifikan adalah kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong. Kasus ini bermula ketika jaksa mengungkapkan keterlibatan Tom Lembong dalam dugaan kasus impor gula yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp578 miliar. Tom Lembong disebut telah menyetujui impor gula tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait. Jaksa menyatakan bahwa pada saat itu, Tom Lembong tidak menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menstabilkan harga gula di Indonesia.¹¹ Jaksa mencatat Tom menunjuk Induk Koperasi Angkatan Darat (INKOPKAR), Induk Koperasi Kepolisian (INKOPPOL), Pusat Koperasi Kepolisian (PUSKOPOL) dan Satuan Koperasi Kesejahteraan Karyawan (SKKP) TNI-Polri.¹²

⁸ Dewi Asri Puannandini, Yesicca Risma Shinta Simanjuntak dan Muhammad Nurhasan, *Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Perspektif Pidana Korupsi Sebagai Budaya di Kalangan Aparatur Sipil Negara*, PUBLIC SPHARE, Vol.2, No.1 (2023), p.47-52.

⁹ Vanya Quinta Husin dkk., *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.4.

¹⁰ M Fadhel Izta Ghani dan Galih Saputra, *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia*, Journal Terekam Jejak, Vol.3, No.2 (2025).

¹¹ Muhammad Dzulfikar Syaiful Ali, Christofer Chandra Yahya dan Athalariec Chandra Yahya, *Kajian Etika Hukum Diskresi Tom Lembong dalam Penunjukan Importir Gula dan Dampak Kesejahteraan Petani*, Jurnal Fundamental Justice, Vol.6, No.2 (2025), p.227-240.

¹² Mulia Budi, Zunita Putri dan Wilda Hayatun Nufus, *Alur Lengkap dan Peran Tom Lembong di Kasus Korupsi Impor Gula Rp 578 M*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d->

Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.¹³ Dakwaan yang diajukan terhadap Tom Lembong didasarkan pada pandangan hakim bahwa tindakannya memenuhi unsur melawan hukum dan menyebabkan kerugian negara sebesar 149 miliar.

Kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong telah menjadi diskursus yang hangat karena menyentuh ranah diskresi menteri yang berujung pada tuduhan korupsi. Inti dari persoalan ini terletak pada sejauh mana seorang pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kebijakan yang mereka tetapkan. Dalam hukum pidana, asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali jika pikirannya juga bersalah.¹⁴ *Mens rea* juga merupakan salah satu syarat dari dua (yakni perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana atau *actus reus*) dan *mens rea* itu sendiri) yakni untuk memidana seseorang).¹⁵ Oleh karena itu, pembuktian *mens rea* merupakan syarat mutlak untuk membedakan antara kesalahan administratif dan kejahatan jabatan yang didorong oleh motif keuntungan pribadi atau korporasi.

Adapun perdebatan atau kontroversi mengenai unsur-unsur dari melawan hukum menjadi semakin kompleks menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Putusan ini secara konstitusional menghapuskan penerapan doktrin sifat melawan hukum materiil di dalam fungsi positifnya,¹⁶

7809447/alur-lengkap-dan-peran-tom-lembong-di-kasus-korupsi-impor-gula-rp-578-m, diakses pada 12 Mei 2026.

¹³ Andika Rayhan Putra Herang, *Analisis Unsur Perbuatan Pidana dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong*, Jurnal Analisis Hukum, Vol.8, No.2 (2025), p.177-192.

¹⁴ Panggalih Husodo, dkk., *Willful Blindness sebagai Mens rea Telaah Filsafat Hukum H.L.A. Hart*, Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol.9, No.2 (2025), p.163-190.

¹⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Sleman, 2020, p.48.

¹⁶ Supriyanta dan Bambang Ali Kusumo, *Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, Tanggal 25 Juli 2006*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6, No.4 (2022), p.7184-7190.

yang berarti seseorang tidak dapat dikriminalisasi semata-mata karena tindakannya dianggap tercela oleh masyarakat jika tindakan tersebut tidak melanggar hukum tertulis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 berkaitan dengan pengujian yudisial frasa melawan hukum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷ Putusan ini menyatakan bahwa penjelasan yang menafsirkan melawan hukum baik secara formil maupun materiil bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 karena menciptakan ketidakpastian hukum. Mahkamah berpendangan bahwa Pasal 28D ayat (1) melindungi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, yang dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas.¹⁸

Perubahan makna melawan hukum pasca terbitnya Putusan MK No. 003/2006, yang kini harus ditafsirkan secara formil, berdampak pada pola pembuktian dalam tindak pidana korupsi. Meskipun Putusan No. 003/2006 telah memberikan arahan dan panduan yang jelas, implementasinya masih memicu diskursus publik yang signifikan, terutama ketika suatu tindakan dianggap melawan hukum semata-mata karena tidak mematuhi prosedur administratif. Masalah ini menjadi krusial ketika muncul ketidaksesuaian yang mengaburkan batas antara pelanggaran administratif dan tindak pidana. Situasi ini menimbulkan polemik mengenai kriminalisasi berdasarkan pelanggaran prosedur administratif, bahkan tanpa adanya bukti *mens rea* yang jelas atau kerugian negara yang definitif.

Dalam konteks kasus impor gula Tom Lembong, aspek *mens rea* merupakan kunci utama untuk menentukan apakah prosedur yang dilewati murni merupakan kebijakan strategis atau terdapat kesengajaan maladministrasi untuk menguntungkan pihak tertentu. Beberapa studi terdahulu juga mengkaji bahwa niat jahat harus dibuktikan melalui fakta yang menunjukkan adanya kesengajaan

¹⁷ Ahwan dan Ika Yuliana Susilawati, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Indonesia Berdaya, Vol.6, No.3 (2025), p.627-638.

¹⁸ Indah Nadilla, Elwi Danil dan Yoserwan, *Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum secara Materiil (Materiele Wederrechtelijkheid) dalam Arti Negatif terhadap Tindak Pidana Korupsi*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.7, No.1 (2023), p.133-147.

atau kelalaian berat yang bersifat melawan hukum, sebagaimana disajikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Andi Bau Malaranggeng, dkk. (2023), yang menjelaskan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia, *mens rea* diwujudkan dalam bentuk unsur subjektif sebagai dengan sengaja.¹⁹

Penelitian-penelitian lain yang turut mengkaji isu hukum serupa, ialah penelitian Mochammad Kasman S yang berjudul “Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Perspektif Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum”. Penelitian ini fokus untuk membedakan pelanggaran administratif dengan tindak pidana korupsi melalui perlindungan bentuk perlindungan, pembuktian niat jahat (*mens rea*,) dan hubungan kausalitas dengan kerugian negara untuk menilai unsur delik korupsi, Ketika menjadi Mendag, Tom Lembong menekan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula (Permendag 117/2015) yang menggantikan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/MPP/Kep/9/2004.²⁰ Kendati serupa pada objek kasus pidana, namun penelitian penulis spesifik menguji penetaoan *mens rea* dan unsur melawan hukum dalam kasus Tom Lembong apakah terpenuhi atau justru tidak.

Penelitian yang dilakukan oleh Andika Rayhan Putra Herang, dengan judul “Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong”, penelitian ini memaparkan tentang unsur-unsur perbuatan pidana dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong, terkait pemberian kuota impor gula kristal pada tahun 2015–2016.²¹ Antar penelitian ini tentunya berbeda sebab penulis berfokus pada redefinisi unsur melawan hukum formil pasca-Putusan MK No. 003/2006, sementara kajian Andika tersebut lebih umum membahas penyalahgunaan wewenang.

¹⁹ Andi Bau Mallaranggeng, dkk., *Pembuktian Ketidakpastian Niat Dikaitkan dengan Ketidakpastian Mens rea dalam Tindak Pidana Korupsi*, Legal: Jurnal of Law, Vol.2, No.2 (2023), p.11-24.

²⁰ Mochammad Kasman S, *Tuduhan Pelanggaran Wewenang Dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum*, Locus Journal of Academic Literature Review, Vol.4, No.3 (2025), p.168-176.

²¹ Andika Rayhan Putra Herang, *Op.Cit.*.

Yuspar dan Fahmiron dalam penelitiannya yang berjudul “Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong)”, penelitian ini mengkaji perumusan delik dilindungi sebagai tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia serta bagaimana sifat melawan hukum secara formil dan material²² Adapun perbedaannya, ada pada perspektif perlindungan hukum. Penelitian Yuspar dan Fahmiron menyoroti lemahnya parameter wewenang yang membuka peluang korupsi bagi pejabat, penelitian penulis justru fokus menggunakan Putusan MK No. 003/2006 dan doktrin *willens en wetens* sebagai filter yuridis untuk melindungi diskresi menteri dari potensi kriminalisasi akibat kesalahan administratif atau kegagalan kebijakan. Yuspar dan Fahmiron juga meneliti kajian mengenai tipikor Tom Lembong dengan judul “Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong” yang mengkaji secara spesifik isu abolisi dalam tindak pidana korupsi dengan fokus pada kasus pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong pada tahun 2025.²³ Dalam perbedaannya, penelitian ini menyoroti aspek impunitas elite melalui kebijakan Presiden, sedangkan penelitian penulis menyoroti perlindungan diskresi pejabat melalui filter doktrin *willens en wetens* agar kegagalan kebijakan tidak dikriminalisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam aspek *mens rea* ditentukan dalam unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi pasca-berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan menganalisis bagaimana konstruksi *mens rea* diterapkan pada kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong, adapun spesifik pokok masalah sebagai rumusan masalah yang diangkat ialah:

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 terhadap redefinisi unsur melawan hukum dan batasan *mens rea*?
2. Bagaimana analisis penetapan *mens rea* dalam kebijakan impor gula pada kasus Tom Lembong?

²² Yuspar dan Fahmiron, *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong)*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol.8, No.4 (2025), p.846-852.

²³ Yuspar dan Fahmiron, *Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong*, Jurnal Fakta Hukum, Vol.4, No.1 (2025), p.1-12.

B. PEMBAHASAN

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 terhadap Redefinisi Unsur Melawan Hukum dan Batasan Mens Rea

Dalam konteks tindak pidana korupsi, isu mengenai sifat melawan hukum memperoleh perhatian khusus. Tidak jarang terdakwa berupaya melepaskan diri dari jerat pidana dengan dalih telah mengembalikan kerugian negara. Padahal, Mahkamah Agung telah berulang kali menegaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak serta-merta menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana korupsi.²⁴ Di samping itu, unsur melawan hukum sering kali menjadi perdebatan karena sifatnya yang dinamis dan sering bersentuhan langsung dengan ranah hukum administrasi negara yang mengatur kewenangan pejabat publik.

Peran yang dimiliki juga setingkat dengan Mahkamah Agung yakni dalam bidang kekuasaan kehakiman. Pasal 1 angka 3 UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan menjalankan roda pemerintahan maka konstitusi diletakan pada tempat tertinggi.²⁵ Konsekuensi dari prinsip negara hukum ini mengharuskan adanya kepastian hukum yang nyata, terutama dalam penegakan hukum pidana. Namun, pada praktiknya, sebelum adanya putusan penting dari Mahkamah Konstitusi aparat penegak hukum memiliki keleluasaan yang luas dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, termasuk menggunakan parameter keputusan masyarakat atau hukum tidak tertulis sebagai tolok ukur utama pemidanaan. Penafsiran yang terlalu luas ini sering kali menghasilkan penegakan hukum yang tidak presisi, di mana standar moral kolektif dipaksakan menjadi standar hukum positif yang kaku.

²⁴ Febila Azahra Kayla Fera Widodo dan Lolita Fitriyana, *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.5.

²⁵ Muhamad Rezky Pahlawan MP dan Wafa Nihayati Inayah, *Constitutional Complaint dalam Rekoneptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025), p.4.

Hal ini menciptakan situasi di mana batasan antara kesalahan kebijakan dan kejahatan jabatan menjadi sangat kabur dan subjektif. Ketidakjelasan batasan ini pada akhirnya mengancam prinsip kepastian hukum bagi pejabat publik, yang secara psikologis dapat menimbulkan keraguan dalam mengambil keputusan strategis demi kepentingan nasional karena adanya ancaman kriminalisasi atas kebijakan mereka. Padahal kebijakan diskresi merupakan salah satu aspek penting dalam administrasi pemerintahan,²⁶ dan diskresi bukanlah bentuk pelanggaran hukum melainkan bagian dari mekanisme administratif yang dilegalkan untuk menjamin keberlangsungan fungsi-fungsi pemerintahan dalam situasi darurat normatif.²⁷ Lebih jauh lagi, penggunaan instrumen pidana terhadap diskresi administratif tanpa dasar regulasi tertulis yang jelas berpotensi merusak tatanan birokrasi dan melanggar hak asasi individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Konsep sifat melawan hukum dalam fungsinya yang positif, sebagaimana sebelumnya dianut dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001, memungkinkan pemidanaan meski tanpa pelanggaran peraturan formal selama perbuatan dianggap tidak patut menurut masyarakat. Namun, paradigma ini telah bergeser secara fundamental melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa frasa dapat dalam unsur dapat merugikan keuangan negara bertentangan dengan UUD 1945. Implikasinya, sifat delik korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materiil, di mana kerugian negara tidak lagi boleh berupa potensi atau perkiraan, melainkan harus bersifat nyata dan pasti (*actual loss*). Perubahan ini mempertegas bahwa tanpa adanya bukti kerugian negara yang konkret, maka unsur melawan hukum materiil tidak lagi memiliki pijakan konstitusional untuk menjerat seorang pejabat publik.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

²⁷ Doni Hafendi dan Wilma Silalahi, *Diskresi sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.12 (2024), p.3.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 ditetapkan untuk mengakhiri ketidakpastian hukum akibat penggunaan konsep melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi yang dianggap melanggar asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.²⁸ Substansi hukum dari putusan ini secara tegas menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang memungkinkan seseorang dipidana berdasarkan hukum tidak tertulis atau rasa keadilan masyarakat adalah bertentangan dengan konstitusi dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam implementasinya, putusan ini mewajibkan aparat penegak hukum untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum tertulis (formil) secara spesifik dalam setiap dakwaan korupsi, sehingga parameter kesalahan tidak lagi didasarkan pada penilaian subjektif atas kepatutan sosial, melainkan pada pelanggaran konkret terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa unsur melawan hukum materiil dalam fungsi positifnya tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat.²⁹ Putusan ini merepresentasikan redefinisi besar terhadap arah penegakan hukum korupsi di Indonesia, di mana Mahkamah berpendapat bahwa menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar pemidanaan merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas.³⁰ Dengan penghapusan sifat melawan hukum materiil ini, setiap dakwaan korupsi harus dibuktikan melalui pelanggaran hukum formil atau perundang-undangan tertulis yang spesifik. Redefinisi ini secara otomatis memaksa penegak hukum untuk tidak lagi sekadar melihat besarnya kerugian negara, melainkan pada kejelasan aturan mana yang dilanggar secara konkret.

²⁸ Supriyanta dan B. A. Kusumo, *Op.Cit.*

²⁹ Shinta Agustina, dkk., *Penjelasan Hukum Unsur Melawan: Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Center for International Legal Cooperation (CILC) dan Indonesian Institute for Independent Judiciary (LeIP), Jakarta, 2016.

³⁰ Willa Wahyuni, *Pemidanaan Berdasarkan Hukum Tidak Tertulis*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemidanaan-berdasarkan-hukum-tidak-tertulis-lt652d057526e44/>, diakses pada 12 Mei 2026.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 meluas melampaui transformasi formal, namun juga memberikan batasan yang jauh lebih ketat dan kaku pada parameter penentuan *mens rea* dalam kasus korupsi. Dalam doktrin hukum pidana progresif, niat jahat tidak dapat diasumsikan secara otomatis hanya karena adanya kerugian negara yang timbul dari suatu perbuatan atau kebijakan. Pasca putusan tersebut, *mens rea* harus dikonstruksikan secara spesifik sebagai kesengajaan pelaku untuk melanggar hukum tertulis demi mencapai tujuan yang dilarang oleh undang-undang. Hal ini menegaskan bahwa kerugian keuangan negara tanpa bukti sikap batin yang jahat untuk melanggar regulasi formal tidaklah cukup untuk mendakwa seseorang dengan tindak pidana korupsi.

Penulis berpendapat bahwa dengan penekanan pada penggunaan pasal-pasal yang menentang hukum materiil, beban pembuktian niat jahat kini menjadi jauh lebih substansial dan fundamental bagi jaksa penuntut umum. Penegak hukum dituntut untuk mampu membuktikan secara materiil bahwa seorang pejabat tidak hanya melakukan kesalahan administratif atau mengambil keputusan yang salah, tetapi juga secara sadar menghendaki pelanggaran hukum formil untuk memperoleh keuntungan ilegal, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, batasan *mens rea* pasca-putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai filter konstitusional yang memisahkan tindakan maladministrasi dari kejahatan korupsi yang sebenarnya, guna menghindari kriminalisasi yang membabi buta terhadap kebijakan publik.

Batasan *mens rea* setelah putusan ini secara fundamental berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi diskresi pejabat publik terhadap potensi kriminalisasi kebijakan, yang sering kali muncul dari perbedaan interpretasi atas hasil pembangunan. Penulis memahami bahwa dalam sistem hukum yang mengutamakan prinsip kepastian, niat jahat tidak dapat disimpulkan semata-mata dari dampak yang merugikan, tetapi harus dibuktikan secara eksplisit melalui bukti yang menunjukkan itikad buruk atau malafide dari pembuat keputusan. Jika seorang pejabat telah bertindak dalam koridor prosedur yang berlaku dan sesuai dengan kewenangannya,

namun hasil kebijakan tersebut tidak optimal atau bahkan menghasilkan kerugian ekonomi, maka ketiadaan pelanggaran hukum formil seharusnya secara otomatis menutup celah penggunaan unsur melawan hukum pidana.

Secara filosofis, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 menuntut pemisahan yang jelas antara ranah hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam menilai tindakan pejabat. Putusan ini menekankan bahwa kesalahan administratif, seperti kesalahan prosedur atau kegagalan mencapai target kebijakan, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui hukum administrasi atau pengawasan internal pemerintah. Penulis menekankan bahwa suatu kasus tidak boleh segera dibawa ke ranah pidana korupsi kecuali terdapat bukti kuat adanya niat jahat untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan wewenang. Hal ini krusial untuk menjaga martabat birokrasi, agar tetap berani dalam melaksanakan inovasi kebijakan tanpa dibayangi ketakutan akan sanksi pidana atas hasil kebijakan yang dinamis.

Meskipun fungsi positif dari sifat melawan hukum materiil telah dihapuskan, Mahkamah tetap mempertahankan fungsi negatifnya. Artinya, suatu perbuatan yang secara formil melanggar aturan tetap dapat dianggap tidak melawan hukum jika tidak memiliki sifat melawan hukum materiil atau dilakukan demi kepentingan umum.³¹ Hal ini semakin mempertegas bahwa posisi *mens rea* sangat sentral, bahkan jika terdapat pelanggaran teknis terhadap aturan, namun jika niat pelaku murni untuk menjalankan tugas dan tidak ada niat jahat koruptif, maka pertanggungjawaban pidana seharusnya gugur. Standar ganda ini ketat dalam pembuktian formal namun terbuka dalam pembelaan materiil adalah bentuk keseimbangan yang diciptakan pasca-putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjamin keadilan substantif.

Redefinisi unsur melawan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 003/2006 telah menggeser paradigma penegakan hukum korupsi dari sosiologis yang subjektif menjadi yuridis. Definisi *mens rea* kini terkunci pada pembuktian kesengajaan dalam melanggar aturan hukum tertulis.

³¹ Shinta Agustina, dkk., *Op.Cit.*.

Penulis menekankan bahwa penentuan niat jahat dalam korupsi tidak boleh lagi didasarkan pada asumsi bahwa suatu tindakan seharusnya diketahui merugikan negara, melainkan pada bukti konkret bahwa pelaku secara sengaja mengabaikan larangan hukum demi keuntungan yang tidak sah. Landasan teoretis ini nantinya akan menjadi kerangka utama dalam membedah kasus-kasus spesifik yang melibatkan kebijakan tingkat tinggi, di mana garis antara kebijakan dan kejahatan sering kali sangat tipis.

2. Analisis Hukum Penetapan *Mens Rea* dalam Kebijakan Impor Gula pada Kasus Tom Lembong

Korupsi merupakan salah satu persoalan struktural yang mengakar kuat dalam sistem birokrasi dan pemerintahan di Indonesia.³² Korupsi muncul dalam berbagai bentuk dan dapat bervariasi dari yang kecil sampai yang monumental. Korupsi dapat melibatkan penyalahgunaan perangkat kebijakan, penegakan hukum dan peraturan, pelaksanaan kontrak, serta instrumen pemerintahan lainnya.³³ Keterlibatan perangkat kebijakan ini sering kali bermuara pada penyalahgunaan wewenang jabatan (*abuse of power*), yaitu suatu kondisi di mana seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam melaksanakan tugasnya menggunakan kekuasaan tersebut secara tidak sah atau melebihi batas yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.³⁴ Penyalahgunaan wewenang jabatan merupakan isu hukum yang penting untuk dikawal sebab bersinggungan dengan kesejahteraan rakyat. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 salah satunya adalah memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang lebih rinci diatur di dalam Pasal 33, merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponen bangsa.³⁵

³² Nawir, *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Lahirnya Dewan Pengawas*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.2.

³³ Muhammad Yuflih Huda Maheswara, *Tinjauan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dalam Kaitannya dengan Korupsi di Instansi Pemerintahan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.10 (2022), p.830.

³⁴ Iwan Ridwan dan Yuyut Prayuti, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025), p.4.

³⁵ Muhamad Fadel, Ahmad Irzal Fardiasyah dan Fristia Berdian Tamza, *Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.2.

Penyalahgunaan wewenang jabatan apabila tidak dianalisis secara terperinci dapat menyeret Tom Lembong dalam persangkaan pidana ini. Dalam konteks hukum pidana modern, kehendak jahat korporasi tidak harus dibuktikan melalui niat pengurus tertinggi, tetapi cukup dengan menunjukkan bahwa sistem, kebijakan, atau kelalaian perusahaan berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan.³⁶ Kasus impor gula yang melibatkan Tom Lembong memerlukan pemahaman mendalam mengenai batasan antara kebijakan eksekutif dan tindakan pidana. Dalam diskursus hukum pidana, kebijakan yang diambil oleh pejabat tingkat menteri sering kali berada dalam area abu-abu, di mana diskresi menjadi instrumen utama dalam merespons dinamika pasar atau kebutuhan nasional. Namun, ketika diskresi tersebut ditarik ke ranah korupsi, fokus utama harus tertuju pada apakah ada niat jahat (*mens rea*) yang mendasari pengambilan keputusan tersebut.³⁷ Tanpa adanya bukti aliran dana atau keuntungan pribadi, menyimpulkan niat jahat semata-mata dari sebuah surat keputusan atau izin impor merupakan langkah hukum yang sangat berisiko dan rentan terhadap ketidakpastian hukum.

Secara prosedural, kebijakan impor gula merupakan instrumen strategis yang biasanya didasarkan pada kalkulasi teknis mengenai stok nasional dan proyeksi kebutuhan konsumsi publik dalam periode tertentu. Dalam kasus yang melibatkan Tom Lembong, tuduhan bahwa kebijakan impor dilaksanakan saat stok pangan domestik dianggap mencukupi menjadi poin sentral bagi aparat penegak hukum dalam menentukan adanya unsur melawan hukum. Namun, perbedaan data stok atau ketidakakuratan dalam memproyeksi kebutuhan pangan nasional tidak dapat secara otomatis diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan setiap kebijakan publik di sektor ekonomi selalu mengandung risiko ketidakpastian data. Oleh karena itu, jika merujuk pada prinsip hukum yang berlaku,

³⁶ Vincentius Febriano Rangga Ake dan Ni Nyoman Juwita Arsawati, *Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/PID.SUS/2021/PN KDI Tindak Pidana Pertambangan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.11 (2025), p.8.

³⁷ Iqbal Rahmansyah Yusuf, dkk., *Tinjauan Yuridis Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara*, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol.31, No.1 (2026), p.22-34.

penyimpangan semacam itu lebih tepat dinilai sebagai kesalahan administratif, kegagalan manajemen kebijakan, atau kekurangan dalam koordinasi antarlembaga.

Guna mengonstruksi kegagalan kebijakan ini sebagai tindak pidana korupsi yang sah secara hukum, beban pembuktian berat ada pada penegak hukum untuk membuktikan *mens rea*. Penegak hukum harus membuktikan tanpa keraguan yang beralasan (*beyond a reasonable doubt*) bahwa Tom Lembong secara sadar memanipulasi, memalsukan, atau mengabaikan data stok pangan dengan itikad buruk (*malafide*) demi tujuan spesifik memperkaya importir tertentu. Tanpa bukti adanya kesepakatan jahat atau aliran keuntungan kembali kepada pengambil kebijakan, kesalahan dalam penetapan kuota impor sepenuhnya masuk dalam ranah hukum administrasi negara. Konstruksi hukum yang hanya mengandalkan kerugian negara akibat kelebihan stok tanpa membuktikan itikad buruk akan menimbulkan preseden buruk berupa kriminalisasi kebijakan diskresi menteri.

Aspek *mens rea* kasus ini harus diuji mendalam dengan doktrin *willens en wetens*, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan telah melakukan suatu perbuatan secara sengaja jika ia mengetahui (*wetens*) dan menghendaki (*willens*) perbuatan tersebut beserta konsekuensinya.³⁸ Dalam konteks ini, seorang menteri yang menandatangani izin impor mungkin memiliki pengetahuan tentang prosedur yang tidak sempurna, namun hal ini tidak serta merta membuktikan niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Penilaian niat harus didasarkan pada sejauh mana pengetahuan pelaku atas penyimpangan prosedur tersebut berbanding lurus dengan niatnya untuk mencapai hasil yang dilarang undang-undang, yaitu kerugian negara untuk keuntungan ilegal. Jika keputusan impor diambil semata-mata dengan pengetahuan untuk menstabilkan harga atau menjalankan instruksi koordinasi tanpa adanya niat jahat untuk menyalahgunakan wewenang, maka unsur kesengajaan tersebut hilang. Penulis berpendapat bahwa mengkriminalisasi seorang pejabat tanpa bukti konkret yang menunjukkan

³⁸ Mariana Mugiono, Astrid Athina Indradewi dan Vicariya Retnowati Boong, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak Bawah Umur*, Jurnal Esensi Hukum, Vol.7, No.1 (2025), p.62-71.

sinkronisasi antara pengetahuan dan kehendak untuk korupsi akan mencederai doktrin pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan.

Batas legitimasi hakim tidak hanya ditentukan oleh norma hukum, tetapi juga oleh sensitivitas terhadap kondisi sosial serta tanggung jawab moral dalam menegakkan keadilan. Namun, dalam perkara korupsi, sensitivitas moral tersebut harus tetap terikat pada koridor kepastian hukum agar tidak berubah menjadi penilaian yang subjektif.³⁹ Di sinilah signifikansi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 sangat terasa dalam analisis kasus ini, terutama mengenai larangan penggunaan sifat melawan hukum materiil. Penegak hukum tidak dapat mendakwa Tom Lembong hanya karena kebijakan impor tersebut dianggap tidak adil bagi petani atau tidak patut secara sosial-ekonomi. Selama tidak ada peraturan hukum formal yang dilanggar secara spesifik, seperti peraturan menteri atau undang-undang mengenai perdagangan pangan, maka unsur melawan hukum formil tidak terpenuhi. Penulis mengamati bahwa sering terjadi kerancuan di mana kerugian negara yang timbul dari fluktuasi harga komoditas dianggap sebagai bukti otomatis adanya perbuatan melawan hukum, padahal dalam ekonomi pasar, kerugian dan keuntungan adalah konsekuensi logis dari suatu kebijakan.

Pembuktian unsur menguntungkan orang lain atau korporasi dalam kasus impor gula ini juga memerlukan rangkaian fakta yang menunjukkan adanya kolusi. Penulis berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan swasta sebagai importir tidak dapat secara langsung dianggap sebagai kerugian negara jika proses penunjukkannya memiliki dasar regulasi, meskipun mungkin terdapat kekurangan administratif. *Mens rea* harus ditemukan dalam bentuk kesepakatan jahat (konspirasi) yang terjadi di balik layar. Tanpa bukti komunikasi atau kesepakatan yang menunjukkan bahwa Tom Lembong sengaja memilih perusahaan tertentu untuk mendapatkan imbalan, dakwaan korupsi kehilangan ruh materiilnya dan hanya akan bersandar pada asumsi yang lemah dalam hal pembuktian.

³⁹ Zul Fadll, Herman dan Taufik Firmanto, *Judicial Activism vs Judicial Restraint: Batas Legitimasi Hakim dalam Penafsiran Konstitusi di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025), p.6.

Kriminalisasi kebijakan dalam kasus ini juga berpotensi menciptakan efek gentar (*chilling effect*) bagi pejabat publik lainnya di masa depan. Jika setiap kebijakan yang menghasilkan kerugian menurut perhitungan dapat dipidana tanpa pembuktian *mens rea* yang ketat, maka fungsi pemerintahan akan lumpuh karena ketakutan dalam mengambil keputusan strategis. Penulis berpendapat bahwa penentuan niat jahat dalam kasus Tom Lembong harus dilakukan melalui audit komprehensif yang tidak hanya menghitung angka, tetapi juga memeriksa kronologi proses pengambilan keputusan. Apakah terdapat pengabaian prosedur yang disengaja dan melawan hukum, ataukah diskresi ini dilindungi oleh hukum administrasi negara. Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab sebelum menyimpulkan adanya tindak pidana.

Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Majelis Hakim membangun konstruksi *mens rea* dengan menitikberatkan pada pengabaian prosedur formal yang bersifat imperatif. Hakim berpendapat bahwa niat jahat tidak harus selalu dibuktikan dengan adanya aliran dana (*kickbacks*) yang nyata di awal, melainkan dapat disimpulkan dari kesadaran penuh terdakwa saat menyimpangi regulasi. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa keputusan untuk menunjuk perusahaan swasta dan mengabaikan koordinasi antarlembaga merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatan menteri.

Dalam ranah organisasi pemerintahan, perbuatan untuk memberi persetujuan, perbuatan lalai dan perbuatan tidak melakukan pencegahan atau tidak berusaha menghindarkan terjadinya tindak pidana, dapat menyebabkan pengurus yang memiliki jabatan dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴⁰ Analisis hakim dalam putusan Putusan Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Ps menunjukkan bahwa unsur *mens rea* dianggap terpenuhi melalui pembuktian bahwa terdakwa mengetahui (*wetens*) bahwa tindakannya melanggar ketentuan teknis dalam pemenuhan stok gula nasional, namun tetap menghendaki (*willens*) terbitnya kebijakan tersebut.

⁴⁰ Siti Shalima Safitri, *Menyoal Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Penghapusan Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam RKUHP*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.12, No.12 (2021), p.1305.

Hakim menilai bahwa seorang pejabat setingkat menteri seharusnya memahami risiko hukum dari setiap diskresi yang diambil. Dengan demikian, pengabaian terhadap rekomendasi instansi teknis dan ketiadaan rapat koordinasi dipandang sebagai bukti nyata adanya niat untuk memfasilitasi pihak tertentu, yang secara otomatis memenuhi unsur subjektif dalam tindak pidana korupsi.

Meskipun hakim telah menetapkan adanya *mens rea*, penulis memberikan catatan kritis bahwa pertimbangan tersebut cenderung mengaburkan batas antara kesalahan administrasi dan kejahatan korupsi. Jika merujuk pada prinsip *ultimum remedium* (prinsip *ultimum remedium* menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya diterapkan sebagai upaya terakhir, apabila penerapan sanksi administratif tidak efektif dalam menegakkan kepatuhan),⁴¹ penetapan niat jahat seharusnya diuji lebih ketat dengan membuktikan apakah pengabaian prosedur tersebut murni merupakan upaya darurat untuk stabilitas harga atau memang didorong motif koruptif. Tanpa bukti materiil mengenai keuntungan pribadi yang diterima, mengonstruksikan kesalahan prosedur sebagai niat korupsi berisiko menciptakan preseden buruk yang menyamakan kegagalan manajemen kebijakan dengan tindakan kriminal.

Dapat dipahami bahwa penetapan *mens rea* dalam kasus impor gula Tom Lembong harus tetap konsisten dengan jalur hukum formal sebagaimana amanat konstitusi. Penegak hukum tidak boleh melampaui batas kewenangannya dengan mencoba mengadili persoalan kebijakan ekonomi-politik melalui kacamata pidana tanpa adanya bukti niat jahat yang jelas. Kesalahan dalam mendefinisikan batasan antara kegagalan kebijakan dan kejahatan jabatan akan berdampak buruk bagi sistem hukum nasional. Oleh karena itu, integritas pembuktian *mens rea* dan kepatuhan terhadap unsur melawan hukum formil sangat esensial untuk memastikan bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong benar-benar didasarkan pada prinsip keadilan dan kepastian hukum bukan semata-mata pada impuls opini publik.

⁴¹ Khairani Sarmila Karina dan Nani Mulyati, *Pembatasan Penerapan Asas Ultimum Remedium kepada Wajib Pajak Badan dalam Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif (Studi Putusan Nomor: 77/PID.SUS/2022/PT JMB)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025), p.3.

C. PENUTUP

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, penetapan *mens rea* dalam unsur melawan hukum wajib didasarkan pada pelanggaran hukum formil. Hal ini dipertegas dengan pergeseran sifat delik korupsi dari delik formil menjadi delik materiil berdasarkan Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016, yang mengharuskan adanya kerugian negara yang nyata. Oleh karena itu, *mens rea* harus dibuktikan melalui prinsip *willens en wetens*, di mana pengetahuan dan kehendak pelaku secara kumulatif terbukti bertujuan melanggar aturan tertulis demi keuntungan ilegal, bukan sekadar potensi kerugian atau ketidakpatutan sosial

Implikasi dari studi ini menyarankan agar penegak hukum lebih berhati-hati dalam membedakan antara kegagalan kebijakan dan tindak pidana guna mencegah kriminalisasi diskresi pejabat, sehingga kepastian hukum bagi pejabat publik dalam mengambil keputusan strategis tetap terjaga tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustina, Shinta, dkk.. 2016. *Penjelasan Hukum Unsur Melawan: Penafsiran Unsur Melawan Hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Center for International Legal Cooperation (CILC) dan Indonesian Institute for Independent Judiciary (LeIP)).
- Hakim, Lukman. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar bagi Mahasiswa*. (Sleman: Deepublish Publisher).
- Reksodiputro, Mardjono. 2019. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Ahwan dan Ika Yuliana Susilawati. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia Berdaya. Vol.6. No.3 (2025).
- Ake, Vincentius Febriano Rangga dan Ni Nyoman Juwita Arsawati. *Relevansi Konsep Vicarious Liability dalam Putusan No. 296/PID.SUS/2021/PN KDI Tindak Pidana Pertambangan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).
- Ali, Muhammad Dzulfikar Syaiful, Christofer Chandra Yahya dan Athalariec Chandra Yahya. *Kajian Etika Hukum Diskresi Tom Lembong dalam Penunjukan Importir Gula dan Dampak Kesejahteraan Petani*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.6. No.2 (2025).
- Danurdara, Dewa Gede Agung Oka dan Ade Adhari. *Reformulasi Rumusan Sanksi Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Fadel, Muhamad, Ahmad Irzal Fardiasyah dan Fristia Berdian Tamza. *Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap Kerugian Negara dan Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Fadll, Zul, Herman dan Taufik Firmanto. *Judicial Activism vs Judicial Restraint: Batas Legitimasi Hakim dalam Penafsiran Konstitusi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Ghani, M Fadhel Izta dan Galih Saputra. *Tindak Pidana Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Strategi Pemberantasannya di Indonesia*. Journal Terekam Jejak (JTJ). Vol.3. No.2 (2025).
- Hafendi, Doni dan Wilma Silalahi. *Diskresi sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.12 (2024).
- Herang andika Rayhan Putra. *Analisis Unsur Perbuatan Pidana dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong*. Jurnal Analisis Hukum. Vol.8. No.2 (2025).

- Husin, Vanya Quinta, Fristia Berdian Tamzadan dan Ahmad Irzal Fardiansyah. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Husodo, Panggalih, dkk.. *Willful Blindness sebagai Mens rea Telaah Filsafat Hukum H.L.A. Hart*. Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan. Vol.9. No.2 (2025).
- Iswara, Dina Aprilia. *Rekonstruksi Regulasi terhadap Kpk dalam Pemberantasan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (2020).
- Maheswara, Muhammad Yuflih Huda. *Tinjauan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dalam Kaitannya dengan Korupsi di Instansi Pemerintahan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.10 (2022).
- Mallarangeng andi Bau, dkk.. *Pembuktian Ketidakpastian Niat Dikaitkan dengan Ketidakpastian Mens rea dalam Tindak Pidana Korupsi*. Legal: Jurnal of Law. Vol.2. No.2 (2023).
- MP, Muhamad Rezky Pahlawan dan Wafa Nihayati Inayah. *Constitutional Complaint dalam Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Mugiono, Mariana, Astrid Athina Indradewi dan Vicariya Retnowati Boong. *Aspek Hukum Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak Bawah Umur*. Jurnal Esensi Hukum. Vol.7. No.1 (2025).
- Nadilla, Indah, Elwi Danil dan Yoserwan. *Eksistensi Perbuatan Melawan Hukum secara Materiil (Materiele Wederrechtelijkheid) dalam Arti Negatif terhadap Tindak Pidana Korupsi*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.7. No.1 (2023).
- Nawir. *Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Lahirnya Dewan Pengawas*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Ouziel, Lauren M. *The Regulatory Challenge of Public Corruption*. *Journal of Criminal Law and Criminology*. Vol.108. No.3 (2018).
- Pei, Minxin. *How Not to Fight Corruption: Lessons from China*. *Daedalus (Journal of the American Academy of Arts & Sciences)*. Vol.147. No.3 (2018).
- Puannandini, Dewi Asri, Yesicca Risma Shinta Simanjuntak dan Muhammad Nurhasan. *Dampak Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Perspektif Pidana Korupsi Sebagai Budaya di Kalangan Aparatur Sipil Negara*. PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum. Vol.2. No.1 (2023).
- Putra, Sendi Kurnia, dkk.. *Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional Melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi dan Stabilitas*. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. Vol.3. No.6 (2025).
- Ridwan, Iwan dan Yuyut Prayuti. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Pengawasan Internal dan Penegakan Kode Etik Aparat Pemerintah*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

- S, Mochammad Kasman. *Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum*. Locus Journal of Academic Literature Review. Vol.4. No.3 (2025).
- Safitri, Siti Shalima. *Menyoal Pertanggungjawaban Pidana dan Alasan Penghapusan Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam RKUHP*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.12. No.12 (2021).
- Karina, Khairani Sarmila dan Nani Mulyati. *Pembatasan Penerapan Asas Ultimum Remedium kepada Wajib Pajak Badan dalam Tindak Pidana Penggunaan Faktur Pajak Fiktif (Studi Putusan Nomor: 77/PID.SUS/2022/PT JMB)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Silalahi, Dian Hardian. *Penerapan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Lingkaran Pejabat Negara Republik Indonesia*. Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa. Vol.18. No.4 (2024).
- Supriyanta dan Bambang Ali Kusumo. *Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-IV/2006, Tanggal 25 Juli 2006*. Jurnal Kewarganegaraan. Vol.6. No.4 (2022).
- Widodo, Febila Azahra Kayla Fera dan Lolita Fitriyana. *Penghapusan Unsur Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi setelah Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Yuspar dan Fahmiron. *Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong*. Jurnal Fakta Hukum. Vol.4. No.1 (2025).
- _____. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi (Kajian Kasus Tersangka Tom Lembong)*. UNES Journal of Swara Justisia. Vol.8. No.4 (2025).
- Yusuf, Iqbal Rahmansyah, dkk.. *Tinjauan Yuridis Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara*. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan. Vol.31. No.1 (2026).
- Yusup, Lutfi dan Sri Herlina. *Konsep Presidensial Threshold terhadap Demokrasi di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).

Website

- Budi, Mulia, Zunita Putri dan Wilda Hayatun Nufus. *Alur Lengkap dan Peran Tom Lembong di Kasus Korupsi Impor Gula Rp 578 M*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-7809447/alur-lengkap-dan-peran-tom-lembong-di-kasus-korupsi-impor-gula-rp-578-m>. diakses pada 12 Mei 2026.
- Wahyuni, Willa. *Pemidanaan Berdasarkan Hukum Tidak Tertulis*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemidanaan-berdasarkan-hukum-tidak-tertulis-lt652d057526e44/>. diakses pada 12 Mei 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst..

